



PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR
1 TAHUN 2026 TENTANG UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL DI
BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PEMBELAJARAN
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan kesesuaian persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan penyesuaian dan penambahan terhadap persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa pengaturan mengenai persyaratan uji kompetensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2026 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan uji kompetensi, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2026 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 184);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 922);
 5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);
 6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2026 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PEMBELAJARAN APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2026 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Persyaratan Uji Kompetensi bagi calon Peserta yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan melalui mekanisme kenaikan jenjang adalah sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. tersedia formasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
 - c. telah memenuhi angka kredit sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan yang akan diduduki;
 - d. berijazah paling rendah sarjana/diploma empat di bidang manajemen, psikologi, hukum, ekonomi, sosial-politik, administrasi, atau bidang

- pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan ahli muda;
- e. berijazah paling rendah magister di bidang manajemen, psikologi, hukum, ekonomi, sosial-politik, administrasi, atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan ahli madya;
 - f. berijazah paling rendah doktoral di bidang manajemen, psikologi, hukum, ekonomi, sosial-politik, administrasi, atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan ahli utama;
 - g. memiliki rekam jejak yang baik sesuai bidang tugas Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan;
 - h. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis dan advokasi kebijakan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - i. memiliki nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. lulus pelatihan fungsional bagi Analisis Kebijakan;
 - k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS;
 - l. tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 - m. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 - n. pada saat pengusulan berusia paling tinggi:
 - 1. 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan ahli muda;
 - 2. 57 (lima puluh tujuh) tahun 6 (enam) bulan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan ahli madya; dan
 - 3. 59 (lima puluh sembilan) tahun bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan ahli utama; dan
 - o. berstatus sebagai anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan.
- (2) Pemenuhan persyaratan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengumpulan dokumen dalam bentuk:
- a. surat pengusulan Peserta;
 - b. salinan keputusan tentang kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - c. dokumen persetujuan/penetapan formasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
 - d. dokumen penetapan angka kredit terakhir;
 - e. salinan ijazah terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f;

- f. daftar riwayat hidup;
- g. portofolio;
- h. dokumen nilai predikat kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. sertifikat pelatihan fungsional bagi Analis Kebijakan;
- j. surat keterangan dari pimpinan unit organisasi setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan tugas di bidang sumber daya manusia yang berisi keterangan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, huruf l, dan huruf m;
- k. surat rekomendasi pimpinan unit organisasi yang menyatakan calon Peserta memenuhi persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi; dan
- l. hasil pindai kartu anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan atau bukti keanggotaan lain yang sah yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Persyaratan Uji Kompetensi bagi calon Peserta yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan melalui promosi ke dalam JF Bidang PKP ASN adalah sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. telah menduduki jabatan terakhir paling singkat 1 (satu) tahun;
 - c. tersedia formasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
 - d. berijazah paling rendah magister di bidang manajemen, psikologi, hukum, ekonomi, sosial-politik, administrasi, atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebijakan ahli muda;
 - e. berijazah paling rendah doktoral di bidang manajemen, psikologi, hukum, ekonomi, sosial-politik, administrasi, atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebijakan ahli madya dan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan ahli utama;
 - f. memiliki rekam jejak yang baik sesuai bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan;
 - g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis dan advokasi kebijakan paling singkat 2 (dua) tahun;

- h. memiliki prestasi di bidang yang relevan dengan tugas atau ruang lingkup jenjang yang akan diduduki;
 - i. memiliki nilai predikat kinerja paling rendah sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. lulus pelatihan fungsional bagi Analis Kebijakan;
 - k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS;
 - l. tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 - m. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - n. pada saat pengusulan berusia paling tinggi:
 - 1. 52 (lima puluh dua) tahun 6 (enam) bulan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebijakan ahli muda;
 - 2. 54 (lima puluh empat) tahun 6 (enam) bulan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebijakan ahli madya; dan
 - 3. 59 (lima puluh sembilan) tahun bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebijakan ahli utama.
- (2) Pemenuhan persyaratan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengumpulan dokumen dalam bentuk:
- a. surat pengusulan Peserta;
 - b. salinan keputusan tentang kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - c. dokumen persetujuan/penetapan formasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
 - d. salinan ijazah terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau huruf e;
 - e. daftar riwayat hidup;
 - f. portofolio;
 - g. bukti pendukung prestasi di bidang yang relevan dengan tugas atau ruang lingkup jenjang yang akan diduduki;
 - h. dokumen nilai predikat kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. sertifikat pelatihan fungsional bagi Analis Kebijakan;
 - j. surat keterangan dari pimpinan unit organisasi setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan tugas di bidang sumber daya manusia yang berisi keterangan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, huruf l, dan huruf m;

- k. surat keterangan dari pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang berwenang bagi pejabat pelaksana yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan ahli muda; dan
 - l. surat rekomendasi pimpinan unit organisasi yang menyatakan calon Peserta memenuhi persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi.
3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Persyaratan Uji Kompetensi bagi calon Peserta yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara melalui mekanisme kenaikan jenjang adalah sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. tersedia formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
 - c. telah memenuhi angka kredit sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional Widyaiswara yang akan diduduki;
 - d. berijazah paling rendah magister di bidang manajemen, psikologi, hukum, ekonomi, sosial-politik, administrasi, atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Widyaiswara ahli muda, Jabatan Fungsional Widyaiswara ahli madya, dan Jabatan Fungsional Widyaiswara ahli utama;
 - e. memiliki rekam jejak yang baik sesuai bidang tugas Jabatan Fungsional Widyaiswara;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pembelajaran, pengembangan program pelatihan, dan penjaminan mutu program pelatihan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. memiliki nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. lulus pelatihan fungsional bagi Widyaiswara;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS;
 - j. tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 - k. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 - l. pada saat pengusulan berusia paling tinggi:
 - 1. 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Widyaiswara ahli muda;
 - 2. 57 (lima puluh tujuh) tahun 6 (enam) bulan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Widyaiswara ahli madya; dan

3. 59 (lima puluh sembilan) tahun bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Widyaiswara ahli utama; dan
- m. berstatus sebagai anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Widyaiswara.
- (2) Pemenuhan persyaratan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengumpulan dokumen dalam bentuk:
 - a. surat pengusulan Peserta;
 - b. salinan keputusan tentang kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - c. dokumen persetujuan/penetapan formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
 - d. dokumen penetapan angka kredit terakhir;
 - e. salinan ijazah terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
 - f. daftar riwayat hidup;
 - g. portofolio;
 - h. dokumen nilai predikat kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. sertifikat pelatihan fungsional bagi Widyaiswara;
 - j. surat keterangan dari pimpinan unit organisasi setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan tugas di bidang sumber daya manusia yang berisi keterangan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, huruf j, dan huruf k;
 - k. surat rekomendasi pimpinan unit organisasi yang menyatakan calon Peserta memenuhi persyaratan mengikuti Uji Kompetensi; dan
 - l. hasil pindai kartu anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Widyaiswara atau bukti keanggotaan lain yang sah yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Widyaiswara.
4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Persyaratan Uji Kompetensi bagi calon Peserta yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara melalui promosi ke dalam JF Bidang PKP ASN adalah sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. telah menduduki jabatan terakhir paling singkat 1 (satu) tahun;
 - c. tersedia formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;

- d. berijazah paling rendah doktoral di bidang manajemen, psikologi, hukum, ekonomi, sosial-politik, administrasi, atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Widyaiswara ahli muda, Jabatan Fungsional Widyaiswara ahli madya, dan Jabatan Fungsional Widyaiswara ahli utama;
- e. memiliki rekam jejak yang baik sesuai bidang tugas Jabatan Fungsional Widyaiswara;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pembelajaran, pengembangan program pelatihan, dan penjaminan mutu program pelatihan paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kegiatan:
 - 1. perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pengembangan bahan pembelajaran, penulisan karya tulis/karya ilmiah, evaluasi pelaksanaan pembelajaran, dan pembelajaran di tempat kerja bagi calon Peserta yang akan menduduki jenjang Jabatan Fungsional Widyaiswara ahli muda;
 - 2. perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pengembangan bahan pembelajaran, penulisan dan publikasi karya tulis/karya ilmiah, evaluasi pelaksanaan pembelajaran, pembelajaran di tempat kerja, dan penjaminan mutu program pelatihan bagi calon Peserta yang akan menduduki jenjang Jabatan Fungsional Widyaiswara ahli madya; dan
 - 3. perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pengembangan program pelatihan, penulisan dan publikasi karya tulis/karya ilmiah, evaluasi pelaksanaan pembelajaran, pembelajaran di tempat kerja, dan penjaminan mutu dan evaluasi program pelatihan bagi calon Peserta yang akan menduduki jenjang Jabatan Fungsional Widyaiswara ahli utama,
- h. memiliki prestasi di bidang yang relevan dengan tugas atau ruang lingkup jenjang yang akan diduduki;
- i. memiliki nilai predikat kinerja paling rendah bernilai sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. lulus pelatihan fungsional bagi Widyaiswara;
- k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS;
- l. tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
- m. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan

- n. pada saat pengusulan berusia paling tinggi:
 - 1. 52 (lima puluh dua) tahun 6 (enam) bulan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Widyaiswara ahli muda;
 - 2. 54 (lima puluh empat) tahun 6 (enam) bulan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Widyaiswara ahli madya; dan
 - 3. 59 (lima puluh sembilan) tahun bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Widyaiswara ahli utama.
- (2) Pemenuhan persyaratan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengumpulan dokumen dalam bentuk:
 - a. surat pengusulan Peserta;
 - b. salinan keputusan tentang kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - c. dokumen persetujuan/penetapan formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
 - d. salinan ijazah terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
 - e. daftar riwayat hidup;
 - f. portofolio;
 - g. dokumen hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
 - h. bukti pendukung prestasi di bidang yang relevan dengan tugas atau ruang lingkup jenjang yang akan diduduki;
 - i. dokumen nilai predikat kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. sertifikat pelatihan fungsional bagi Widyaiswara;
 - k. surat keterangan dari pimpinan unit organisasi setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan tugas di bidang sumber daya manusia yang berisi keterangan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, huruf l, dan huruf m;
 - l. surat keterangan dari pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang berwenang bagi pejabat pelaksana yang akan menduduki Jabatan Fungsional Widyaiswara ahli muda; dan
 - m. surat rekomendasi pimpinan unit organisasi yang menyatakan calon Peserta memenuhi persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Persyaratan Uji Kompetensi bagi calon Peserta yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN melalui mekanisme kenaikan jenjang sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. tersedia formasi Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
 - c. telah memenuhi angka kredit sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN yang akan diduduki;
 - d. berijazah paling rendah sarjana/diploma empat di bidang manajemen, psikologi, hukum, ekonomi, sosial-politik, administrasi, atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN ahli muda;
 - e. berijazah paling rendah magister di bidang manajemen, psikologi, hukum, ekonomi, sosial-politik, administrasi, atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN ahli madya dan Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN ahli utama;
 - f. memiliki rekam jejak yang baik sesuai bidang tugas Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN;
 - g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis pengembangan kompetensi ASN paling singkat 2 (dua) tahun;
 - h. memiliki nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. lulus pelatihan fungsional bagi Analisis Pengembangan Kompetensi ASN;
 - j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS;
 - k. tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 - l. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 - m. pada saat pengusulan berusia paling tinggi:
 1. 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN ahli muda;

2. 57 (lima puluh tujuh) tahun 6 (enam) bulan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN ahli madya; dan
 3. 59 (lima puluh sembilan) tahun bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN ahli utama; dan
 - n. berstatus sebagai anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN.
- (2) Pemenuhan persyaratan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengumpulan dokumen dalam bentuk:
- a. surat pengusulan Peserta;
 - b. salinan keputusan tentang kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - c. dokumen persetujuan/penetapan formasi Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
 - d. dokumen penetapan angka kredit terakhir;
 - e. salinan ijazah terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau huruf e;
 - f. daftar riwayat hidup;
 - g. portofolio;
 - h. dokumen nilai predikat kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. sertifikat pelatihan fungsional bagi Analisis Pengembangan Kompetensi ASN;
 - j. surat keterangan dari pimpinan unit organisasi setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan tugas di bidang sumber daya manusia yang berisi keterangan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, huruf k, dan huruf m;
 - k. surat rekomendasi pimpinan unit organisasi yang menyatakan calon Peserta memenuhi persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi; dan
 - l. hasil pindai kartu anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN atau bukti keanggotaan lain yang sah yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN.
6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Persyaratan Uji Kompetensi bagi calon Peserta yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN melalui promosi ke dalam JF Bidang PKP ASN adalah sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;

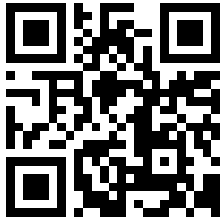
- b. telah menduduki jabatan terakhir paling singkat 1 (satu) tahun;
 - c. tersedia formasi Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
 - d. berijazah paling rendah magister di bidang manajemen, psikologi, hukum, ekonomi, sosial-politik, administrasi, atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN ahli muda, Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN ahli madya, dan Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN ahli utama;
 - e. memiliki rekam jejak yang baik sesuai bidang tugas Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis pengembangan kompetensi ASN paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. memiliki prestasi di bidang yang relevan dengan tugas atau ruang lingkup jenjang yang akan diduduki;
 - h. memiliki nilai predikat kinerja paling rendah sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. lulus pelatihan fungsional bagi Analisis Pengembangan Kompetensi ASN;
 - j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS;
 - k. tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 - l. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - m. pada saat pengusulan berusia paling tinggi:
 - 1. 52 (lima puluh dua) tahun 6 (enam) bulan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN ahli muda;
 - 2. 54 (lima puluh empat) tahun 6 (enam) bulan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN ahli madya; dan
 - 3. 59 (lima puluh sembilan) tahun bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN ahli utama.
- (2) Pemenuhan persyaratan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengumpulan dokumen dalam bentuk:
- a. surat pengusulan Peserta;
 - b. salinan keputusan tentang kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;

- c. dokumen persetujuan/penetapan formasi Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
- d. salinan ijazah terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
- e. daftar riwayat hidup;
- f. portofolio;
- g. bukti pendukung prestasi di bidang yang relevan dengan tugas atau ruang lingkup jenjang yang akan diduduki;
- h. dokumen nilai predikat kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. sertifikat pelatihan fungsional bagi Analisis Pengembangan Kompetensi ASN;
- j. surat keterangan dari pimpinan unit organisasi setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan tugas di bidang sumber daya manusia yang berisi keterangan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, huruf k, dan huruf l;
- k. surat keterangan dari pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang berwenang bagi pejabat pelaksana yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi ASN ahli muda; dan
- l. surat rekomendasi pimpinan unit organisasi yang menyatakan calon Peserta memenuhi persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi.

Pasal II

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2026

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD TAUFIQ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR